

Analisis tentang Penerapan Ketentuan Residivis Berdasarkan KUHP Dihubungkan dengan Perlindungan Hukum terhadap ABH

(Studi Kasus Putusan PN Nomor: 12/Pid.Sus/2014/PN.SMG)

Analysis of applications of the provisions of the Criminal Code based on Residivis in
connection with the legal protection of ABH

(A Case Study of the Ruling of the PN Number: 12/PID. SUS/2014/PN. SMG)

Hendra Komara / Nandang Sambas / Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung

komarah48@gmail.com / nandangambas@yahoo.com / ekafhunisba@gmail.com

Abstract. Juvenile delinquency already lively occurred in Indonesia, based on data obtained from the KPAI revealed that cases of crimes committed by children in indonesia keeps increasing from year to year, in some cases children are faced with law, there are also children who repeat the same until crimes many times. This is not separated from the Association is wrong, poverty, and lack of supervision of the elderly. The purpose of this research is to know the factors of occurrence of residivis performed by children as well as how the application of the provisions of the residivis against child abusers (ABH) as a form of child protection. Insert Writing this thesis using research method of sociological normative yuridis with analytical descriptive specification. Technique of collecting data used is literature study, that is by using legislation as primary material, books, documents, scientific papers, and bibliography as secondary material, dictionary, encyclopedia and internet as tertiary material. As well as using data from interviews with related institutions such as judges and prosecutors, And data analysis used data is qualitative normative analysis. From the research that is done, the conclusion that, 1) Factor causes the child to repeat juvenile delinquency or social factors i.e. karna residivis Association, economic factors or factors of poverty, lack of supervision of the people old, lack of education and such a young age. 2 application of the provisions of the residivis) in the case of the child did not fit the theory where the judge always disconnect low in residivis relating to the child, this occurs because the judge considers the protection of the basic rights of the child as the basic protection of the child, namely, the principle of the best interests principle, nondiskriminasi for children, the principle of the right to life, survival and growing as well as the principles of child protection.

Keywords : Residivis, Children, Protection Of The Rights Of The Child.

Abstrak. *Juvenile delinquency* sudah marak terjadi di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari KPAI mengungkapkan bahwa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di indonesia terus meningkat dari tahun ke tahunnya, dalam beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum, ada pula anak yang mengulangi kejahatan yang sama hingga berkali-kali. Hal ini tidak lepas dari pergaulan yang salah, kemiskinan, hingga kurangnya pengawasan dari orang tua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya residivis yang dilakukan oleh anak serta bagaimana penerapan ketentuan residivis terhadap pelaku anak (ABH) sebagai bentuk perlindungan anak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan perundang-undangan sebagai bahan primer, buku-buku, dokumen, karya ilmiah, dan kepustakaan sebagai bahan dasar sekunder, kamus, ensiklopedia dan internet sebagai bahan tersier. Serta menggunakan data dari hasil wawancara dengan isntasi terkait seperti hakim dan jaksa, Dan analisis data yang dipakai data adalah analisis normative kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, 1) Faktor penyebab anak mengulangi *juvenile delinquency* atau disebut residivis karna faktor sosial yaitu pergaulan yang salah, faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor kurangnya pendidikan dan faktor usia yang masih muda. 2) Penerapan ketentuan residivis dalam perkara anak memang tidak sesuai teori dimana hakim selalu memutus rendah dalam perkara residivis yang berkaitan dengan anak, hal tersebut terjadi karna hakim mempertimbangkan perlindungan dasar hak-hak anak sebagai dasar perlindungan terhadap anak yaitu, prinsip *nondiskriminasi*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan berkembang serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang lainnya.

Kata Kunci : Residivis, Anak, Perlindungan Hak-Hak Anak.

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak yang tersangkut suatu kasus tindak pidana memerlukan perlindungan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial bagi anak tersebut, tetapi dalam kenyataannya bahkan ada beberapa anak yang keluar masuk penjara, sehingga hal tersebut menjadi sangat mengkhawatirkan ketika anak tersebut melakukan residivis.

Kini kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah marak terjadi di Indonesia, menurut komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan, terlihat dalam tahun 2014 terdapat 111 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dan di tahun 2015 meningkat menjadi 182 kasus kejahatan.

Mengingat betapa pentingnya memberikan penegakan hukum secara tepat kepada anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, baik penegakan hukum yang diberikan oleh kepolisian, putusan hakim, serta pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak yang dapat memberikan dampak positif yaitu merubah diri si anak menjadi lebih baik sehingga terhindar untuk melakukan suatu tindak kejahatan lagi. Bahkan diharapkan setelah anak keluar dari lembaga pembinaan khusus anak, anak tersebut dapat menjadi lebih berguna bagi dirinya, keluarganya dan lingkungan sekitarnya.

B. Landasan Teori

Secara etomologis Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali pada tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara sebelum kata kriminologi ini di kenal orang banyak istilah yang digunakan adalah *antropologi crimina*.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari *penologie* dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*.

Jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka, anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum pembatasan umurnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada Pasal 1 angka (3) dimana disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana

Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan contoh kasus yang dikaji yaitu residivis, residivis sendiri adalah pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado*. *Re* berarti lagi dan *Cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya.

Jika dilihat dalam kajian analisis teori bahwa pemberian sanksi bagi tersangka yang telah melakukan residivis seharusnya di dasarkan pada ketentuan residivis pada KUHP yaitu pasal 486-488 KUHP, dimana sanksinya boleh ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu, dia telah mengulangi kejahatan yang sama lebih

dari satu kali, kejahatan yang dilakukan sama, dan belum lebih dari 5 tahun setelah si anak menjalani penahanan. Jadi seharusnya hakim dan jaksa perlu mempertimbangkan dan mengaplikasikan ketentuan mengenai residivis ini dalam tuntutan maupun putusannya.

Perlindungan kepada hak-hak anak memang harus diutamakan dalam proses peradilan, dimana dalam hasil wawancara kepada beberapa Hakim dan Hakim Anak bahwa dalam memutus mereka mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu, status sosial, perekonomian keluarga, riwayat hidup si anak, motif si anak melakukan kejahatan, motif si anak mengulangi kejahatan, pengakuan serta penyesalan oleh si anak, serta sikap si anak apabila menaati peraturan selama persidangan berlangsung.

Selain itu memperhatikan pula kebutuhan terdakwa anak selama dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, mengembalikan ketertiban anak, melihat juga dasar-dasar perlindungan anak, serta memperhatikan kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dengan teori-teori tujuan pemidanaan di Indonesia.

Jadi pada intinya dalam memutus perkara anak, baik dia residivis atau pun tidak, para hakim harus menjaga serta melindungi hak-hak anak, maka dari itu kebanyakan kasus anak selalu putusannya kecil, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak. Maka jika dilihat dalam wawancara tersebut hakim dalam perkara Tino setyo telah sesuai jika untuk melindungi hak anak dalam perkara ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan *Juvenile Delinquency* atau Residivis Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Pengulangan kejahatan atau residivis yang dilakukan oleh anak ini merupakan suatu kondisi dimana seseorang anak melakukan kejahatan yang sama lebih dari satu kali, kejahatan yang dilakukannya pun sama, dan sanksi dari kejahatan tersebut harus lebih dari lima tahun, biasanya para pelaku residivis ini mengulangi kejahatan dikarenakan beberapa sebab atau faktor, dimana faktor-faktor disini timbul dari dalam diri si pelaku atau faktor internal dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau external. Berdasarkan faktor-faktor yang di jelaskan oleh penulis di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat faktor utama yang membuat anak melakukan pengulangan kejahatan atau residivis diantaranya, Usia anak yang masih muda sehingga rasa ingin tau dari anak sangat tinggi, Faktor pendidikan juga memberikan pengaruh besar kepada anak dalam kasus ini, Faktor sosial merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi anak dalam kasus ini, Faktor ekonomi juga memberikan dampak besar bagi anak untuk melakukan pengulangan kejahatan atau residivis, Faktor kurangnya pengawasan dan pendidikan dari keluarga terutama dari orang tua.

Penerapan Ketentuan Tentang Residivis Terhadap Pelaku Anak (ABH) Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Secara teori pemberian sanksi bagi tersangka yang telah melakukan residivis seharusnya di dasarkan pada ketentuan residivis pada KUHP yaitu pasal 486-488 KUHP, dimana sanksinya boleh ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan beberapa syarat yaitu, dia telah mengulangi kejahatan yang sama lebih dari satu kali, kejahatan yang dilakukan sama, dan belum lebih dari 5 tahun setelah si anak menjalani penahanan. Namun dalam putusan perkara nomor : 12/Pid.Sus/2014/PN.Smg hakim memutus seorang anak yang merupakan residivis tidak sesuai dengan teori, dimana hakim memutus terlalu rendah bahkan dibawah tuntutan jaksa yang tidak menuntut pasal residivis. Walaupun tidak

sesuai dengan teori residivis dimana seharusnya si anak di tambah sepertiga dalam putusannya namun karna hakim mempertimbangkan segala aspek sebagai dasar untuk memberikan perlindungan anak yaitu, prinsip *Nondiskriminasi*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak, maka atas dasar pertimbangan tersebut hakim pun memutuskan rendah.

Perlindungan kepada hak-hak anak memang harus di utamakan dalam proses peradilan, dimana dalam hasil wawancara kepada beberapa Hakim dan Hakim Anak bahwa dalam memutuskan mereka mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu, status sosial, perekonomian keluarga, riwayat hidup si anak, motif si anak melakukan kejahatan, motif si anak mengulangi kejatan, pengakuan serta penyesalan oleh si anak, serta sikap si anak apabila menaati peraturan selama persidangan berlangsung.

Selain itu memperhatikan pula kebutuhan terdakwa anak selama dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, mengembalikan ketertiban anak, melihat juga dasar-dasar perlindungan anak, serta memperhatikan kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dengan teori-teori tujuan pemidanaan di Indonesia.

Jadi pada intinya dalam memutuskan perkara anak, baik dia residivis atau pun tidak, para hakim harus menjaga serta melindungi hak-hak anak, maka dari itu kebanyakan kasus anak selalu putusannya kecil, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak. Maka jika dilihat dalam wawancara tersebut hakim dalam perkara Tino setyo telah sesuai jika untuk melindungi hak anak dalam perkara ini.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan faktor-faktor yang di jelaskan oleh penulis di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa terdapat faktor utama yang membuat anak melakukan pengulangan kejahatan atau residivis diantaranya, Usia anak yang masih muda sehingga rasa ingin tau dari anak sangat tinggi, Faktor pendidikan juga memberikan pengaruh besar kepada anak dalam kasus ini, Faktor sosial merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi anak dalam kasus ini, Faktor ekonomi juga memberikan dampak besar bagi anak untuk melakukan pengulangan kejahatan atau residivis, Faktor kurangnya pengawasan dan pendidikan dari keluarga terutama dari orang tua.
2. Perlindungan kepada hak-hak anak memang harus di utamakan dalam proses peradilan, dimana dalam hasil wawancara kepada beberapa Hakim dan Hakim Anak bahwa dalam memutuskan mereka mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu, status sosial, perekonomian keluarga, riwayat hidup si anak, motif si anak melakukan kejahatan, motif si anak mengulangi kejatan, pengakuan serta penyesalan oleh si anak, serta sikap si anak apabila menaati peraturan selama persidangan berlangsung. Selain itu memperhatikan pula kebutuhan terdakwa anak selama dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, mengembalikan ketertiban anak, melihat juga dasar-dasar perlindungan anak, melihat juga dasar perlindungan terhadap hak-hak anak pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA serta memperhatikan kesesuaian dasar pertimbangan Hakim dengan teori-teori tujuan pemidanaan di Indonesia. Jadi pada intinya dalam memutuskan perkara anak, baik dia residivis atau pun tidak, para hakim harus menjaga serta melindungi hak-hak anak, maka dari itu kebanyakan kasus anak selalu putusannya kecil, hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak. Maka jika dilihat dalam wawancara tersebut hakim dalam perkara Tino setyo telah sesuai jika untuk melindungi hak anak dalam perkara ini.

E. Saran

1. Aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus lebih terhubung agar memudahkan penanganan kasus residivis yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.
2. Selain mempertimbangkan perlindungan bagi si anak, hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu pencegahan dengan menakut-nakuti si anak agar jera dan orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.
3. Bagi pemerintah harus secepatnya menuntaskan masalah kemiskinan di Indonesia, karena penyebab terbesar kejahatan yaitu dari kemiskinan.
4. Orang tua lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan kepada anak agar anak tidak salah dalam bergaul.
5. Memberikan pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan kepada anak, karena dengan ilmu yang ia miliki, anak bisa membentengi diri untuk tidak mudah menerima pengaruh dari luar.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, 2010

Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016

Residivis Among Juvenile Offenders: *An Analysis Of Timed to Reappearance in Court?*
Australian Institute of Criminologi

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber Lain

Di akses dari <http://www.jawaban.com/read/article/id/KPAI%3A-Jumlah-Anak-Sebagai-Pelaku-Kejahatan-Meningkat>, pada tanggal 9 maret 2018